



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Lasti binti Ibrahim, NIK 7371135104810008, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Lando, RT 001 RW 001, Desa Mbuit, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, dengan domisili elektronik (e-mail: estyibrahim@gmail.com), sebagai **Penggugat**;
melawan

Yudin Muhammad bin Yusuf Muhammad, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SLTA, beralamat di Jln. Galangan Kapal, RT 005 RW 003, Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Lbj, tertanggal 22 Agustus 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 1999, Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 856/106/VIII/99, tertanggal 09 Agustus 1999;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 8 Tahun 9 Bulan dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
 - Ariyanto Fadli, usia 20 tahun;
 - Yuli Fatmawati, usia 22 tahun;
 - Fitra Ramadani, usia 15 tahun;
3. Bahwa sejak Juli 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa, puncaknya pada bulan Juli tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berubah sikap tidak harmonis seperti setelah menikah dulu, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat masih tidak seperti biasanya;
 - Bahwa, secara terus menerus Tergugat mulai cuek dengan Penggugat, dan menurut Penggugat tidak ada alasan yang jelas Tergugat melakukan hal demikian;
 - Bahwa pada tahun 2010 Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan nafkah bathin oleh Penggugat; Bahwa pada bulan Juli 2016 Penggugat kembali ke tanah kelahiran (Manggarai), Karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang acuh kepada Penggugat.
4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 1.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Juli 2010 sampai dengan bulan. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 5.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Yudin Muhammad bin Yusuf Muhammad) terhadap Penggugat (Lasti binti Ibrahim);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000;
 - 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000;
 - 3) Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 5.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 1) Yuli Fatmawati, lahir tanggal 23 Juli 2000;
 - 2) Ariyanto Fadli, lahir tanggal 16 Oktober 2001;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Fitra Ramadani, lahir tanggal 14 Oktober 2006;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 25 Agustus 2022 dan 6 September 2022 yang telah dibacakan di persidangan;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya ada perubahan yaitu pencabutan posita angka 4, 5 dan 6 serta petitum angka 3, 4 dan 5;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 856/106/VIII/99, tertanggal 09 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Lbj



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor PEM.140/DM/255/VIII/2022 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh PLH Kepala Desa Mbuit, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 30 Agustus 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti saksi:

1. **R. Hasiman bin Hariman**, tempat tanggal lahir Lando, 31 Agustus 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, alamat di Lando, RT/RW 001/001, Desa Mbuit, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah karena saksi pernah satu kos dengan Penggugat dan Tergugat ketika di Makassar;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, namun sekarang Penggugat di Manggarai Barat sedangkan Tergugat di Makassar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2005 saksi sering mendengar Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat karena kos saksi bersebelahan dengan kos Penggugat dan Tergugat ketika itu, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;
 - Penggugat pulang sendiri ke Manggarai Barat pada tahun 2016 yang diketahui oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Lbj



- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak 2016 sampai sekarang Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat dan selama pisah Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dan bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat;

2. **Mudin bin Umar Wudu**, tempat tanggal lahir Bakot, 07 Juni 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, alamat di Bakot RT/RW 009/002, Desa Mbuit, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah karena saksi pernah tinggal di Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama, namun sekarang Penggugat di Manggarai Barat sedangkan Tergugat di Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2005 Tergugat sering cekcok mulut dengan Penggugat dengan mengatakan “anjing”, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;
- Penggugat pulang sendiri ke Manggarai Barat pada tahun 2016 yang diketahui oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Lbj



- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak 2016 sampai sekarang Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat dan selama pisah Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dan bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah perkara cerai gugat, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan bukti P.1 dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beralamat di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana alamat dalam surat gugatan Penggugat dan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.2, maka dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 25 Agustus 2022 dan 6 September 2022 yang telah dibacakan di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah maka gugurlah hak jawabnya, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dikarenakan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah tentang gugatan perceraian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat dengan alasan pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menjalani kehidupan rumah tangga dalam

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rukun dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2005 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat berubah sikap tidak harmonis seperti setelah menikah dulu, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat masih tidak seperti biasanya, Tergugat mulai cuek dengan Penggugat, dan menurut Penggugat tidak ada alasan yang jelas Tergugat melakukan hal demikian, dan pada tahun 2010 Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Penggugat, pada bulan Juli 2016 Penggugat kembali ke tanah kelahiran (Manggarai), Karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang acuh kepada Penggugat, akibat peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun serta sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa apakah benar Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab Tergugat meninggalkan penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipiell dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara *verstek* yang mana Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, tidak serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg, dan dalam perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), dan juga dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim memandang perlu bahwa Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 856/106/VIII/99, tertanggal 09 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor PEM.140/DM/255/VIII/2022 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh PLH Kepala Desa Mbuit, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 30 Agustus 2022, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang sebagai alat bukti peristiwa Tergugat sudah tidak tinggal, bukti mana telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan secara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara formil keterangannya dapat didengarkan karena memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 1910 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua di muka sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bersumber dari penglihatan dan pendengaran atau pengalaman sendiri melalui proses sebab-sebab mengetahui yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara *a quo* dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan alat-alat bukti Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Agustus 1999, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 856/106/VIII/99, tertanggal 09 Agustus 1999;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman kediaman bersama dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2005 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa akibat peristiwa tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan oleh Hakim, akan tetapi tidak berhasil bahkan saksi Penggugat tidak sanggup untuk mendamaikan karena Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
2. Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
3. Bahwa akibat peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun dan selama pisah tidak ada saling komunikasi;
4. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak pisah tempat tinggal;
5. Bahwa sudah diupayakan kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi terbukti Penggugat sudah tidak lagi mengharapkan hidup rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri telah pisah rumah tanpa ada komunikasi lagi;
2. Akibat pisah tempat tinggal tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa Tergugat menikah lagi dengan Wanita lain dan tinggal bersama dengan wanita tersebut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi lagi. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun batin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat telah terbukti, maka dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut di atas, sudah tidak sejalan dengan ketentuan dan tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana yang

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 29 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan apabila dipertahankan akan menimbulkan penderitaan dan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal ini sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat."*

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam yang dimuat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dilanjutkan akan membawa madharat bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah talak ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Yudin Muhammad bin Yusuf Muhammad) terhadap Penggugat (Lasti binti Ibrahim);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1444 Hijriyah oleh Irwahidah MS., S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I. dan Muhammad Haris Anwar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdul Muridan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Harifa, S.E.I.

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Abdul Muridan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	252.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	372.000,00

(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Lbj